



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

....., NIK, 810117080466000 tanggal lahir 08 April 1966, umur 55, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.014, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon I**, dengan ini bertindak sebagai kuasa insidentil atas :

....., NIK 8101171603940003 Tempat/tanggal lahir Masohi 16 Maret 1994 Agama Islam Pendidikan Terakhir SLTA Pekerjaan Pelajar / mahasiswa Tempat Kediaman RT. 014, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Kewarganegaraan Indonesia sebagai **Pemohon II**.

....., NIK 8101171508970002, Tempat/tanggal lahir Masohi 15 Agustus 1997, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Pelajar/mahasiswa, Pekerjaan Pegawai Honorer, Tempat Kediaman RT. 014, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai, **Pemohon III**.

....., NIK 8101172904000002, Tempat/tanggal lahir Masohi 29 April 2000, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Tempat Kediaman RT. 014, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon IV**.

....., NIK 3304052706450001, Tempat/tanggal lahir: Banjar Negara, 27 Juni 1945, Agama Islam Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Kediaman

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemuruh RT. 005, Rw. 006 Dusun Gemuruh, Kelurahan
Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten, Banjar Negara,
Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon V.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Masohi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
35/Pdt.P/2021/PA Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 08 November 1993, Pemohon
..... telah menikah dengan,
berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor; 14/11/VIII/1993.
Tertanggal 17 November 1993, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau
Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri;
2. Bahwa dari pernikahandengan Pemohon
....., telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-
masing bernama:
 - 1), Laki-laki lahir Masohi, 16 Maret 1994;
 - 2), Laki-laki lahir Masohi, 15 Agustus 1997;
 - 3), Laki-laki Masohi, 29 April 2000;
3. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021, telah
meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Desa Kailolo,
Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, dalam usia 49
tahun karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 8101-
KM-27012021-0004, tertanggal 9 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;
4. Bahwa almarhumah meninggal dunia disamping
meninggalkan Ahli waris diatas, juga meninggalkan Warisan berupa,
Uang Tabungan Haji di Bank BRI Cabang Masohi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Msh



5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk para Pemohon tersebut diatas, ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **almarhumah** oleh Pengadilan Agama Masohi;
6. Bahwa penetapan Ahli Waris dimaksud agar para Pemohon dapat bertindak secara perdata untuk mengurus, menarik dan mencairkan uang/dan almarhumah, pada Bank BRI Cabang Masohi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim agar dapat menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah adalah :
 - 2.1, 55 Tahun, (Suami).
 - 2.2, 27 Tahun (Anak).
 - 2.3, 24 Tahun (Anak).
 - 2.4, 21 Tahun (Anak).
 - 2.5 SOEGENG WINARSO, 76 Tahun (Ayah kandung almarhumah).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I sebagai kuasa insidentil hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahw selanjutnya saat pemeriksaan perkara, Pemohon I menyatakan ingin mencabut perkaranya karena Pemohon I ingin memperbaiki identitas Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan almarhumah Nani Widyastuti dimana terdapat kesalahan pencantuman identitas ayah kandung, dan juga beberapa hal lainnya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Msh



Bahwa karena Pemohon I telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan Permohonan Pemohon I, Pemohon I menyatakan ingin mencabut perkaranya karena Pemohon I ingin memperbaiki identitas Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan juga beberapa hal lainnya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon I tersebut tidak melanggar atau merugikan hak siapapun secara hukum, untuk itu maksud Pemohon I untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan oleh Pemohon I tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Msh dari Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Abd. Aziz Nurlette sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fatkun Qorib, S.Sy

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Aziz Nurlette

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Msh